



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1085, 2014

KEMENHAN. Pembina Administrasi. Veteran.
Dukungan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

DUKUNGAN KEPADA PEMBINA ADMINISTRASI
VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan administrasi Veteran Republik Indonesia dan mengoptimalkan pelayanan administrasi Veteran Republik Indonesia diberikan dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Dukungan kepada Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
DUKUNGAN KEPADA PEMBINA ADMINISTRASI
VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dukungan adalah pemberian bantuan diperuntukkan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelesaian administrasi keveteranan dan hak-hak Veteran Republik Indonesia.
2. Pembina Administrasi Veteran Republik Indonesia adalah Kepala Satuan Kerja yang menyelenggarakan fungsi teknis pengadministrasian Veteran.
3. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
4. Badan Pembinaan Administrasi Veteran Republik Indonesia dan Cadangan TNI Komando Daerah Militer yang selanjutnya disingkat Babinminvetcaddam adalah salah satu badan pelaksana Kodam bertugas membantu Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan dalam rangka menyelenggarakan pembinaan administrasi Veteran Republik Indonesia yang ada di Kabupaten/Kota/Provinsi di wilayah Indonesia, yang meliputi kegiatan pencatatan, penerimaan, registrasi penyaringan calon Veteran, dan pengadministrasian hak-hak Veteran serta pengolahan data Veteran Republik Indonesia Angkatan Darat dan Masyarakat Sipil.
5. Dinas Perawatan Personel Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Diswatpersal adalah organisasi dibawah Kasal yang menyelenggarakan fungsi membantu Kementerian Pertahanan dalam pembinaan administrasi Veteran di lingkungan TNI AL dalam hal ini di Pangkalan Utama Angkatan Laut.